

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Pandangan agama Islam mengenai ekonomi tidak akan pernah terlepas dari aspek moral. Moral harus dipertimbangkan dari mulai awal (niat) berbisnis baik dalam bidang produk maupun bidang jasa hingga tujuan bisnis itu tercapai yaitu *falah*.<sup>1</sup> Islam memiliki pedoman dalam mengarahkan umatnya untuk melaksanakan amalan baik yang bersifat ibadah maupun yang bersifat mu'amalah yaitu berupa Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber utama ajaran Islam, setidaknya dapat menawarkan nilai-nilai dasar atau prinsip umum yang penerapannya dalam bisnis disesuaikan dengan perkembangan zaman dan mempertimbangkan dimensi ruang dan waktu.<sup>2</sup>

Seiring dengan laju pertumbuhan ekonomi yang terus berkembang di Indonesia membuat kebutuhan akan sarana transportasi semakin meningkat, hal ini ditandai dengan terus meningkatnya jumlah kendaraan bermotor yang terus meningkat. Hal ini menyebabkan kebutuhan akan sarana parkir juga semakin meningkat. Begitupun dengan tingkat keamanannya bagi konsumen parkir yang harus dijalankan secara seimbang sesuai dengan amanat undang-undang perlindungan konsumen.

---


<sup>1</sup>Falah yaitu merealisasikan tujuan manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Lihat. Mansur, *Seluk Beluk Ekonomi Islam*, Salatiga: STAIN Salatiga Press, 2009, hlm. 35

<sup>2</sup>Muhammad dan R. Lukman Fauroni, *Visi Al-Qur'an tentang Etika dan Bisnis*, Jakarta: Salemba Dunia, Edisi I, 2002, hlm. 84

Banyaknya perparkiran yang ada ditempat-tempat terbuka memang kurang atau bahkan tidak dilengkapi sistem keamanan dan kenyamanan yang memadai dan jika terjadi kehilangan baik barang maupun kendaraan kebanyakan konsumenlah yang selalu dirugikan dan tidak mendapat ganti rugi yang sepadan dari pengelola jasa parkir.<sup>3</sup>

Hal inilah yang membuat penulis tertarik meneliti seputar perparkiran di Kabupaten Kendal yang akadnya didalam mu'amalah sering disebut *ijarah*. Dalam bahasa fiqh *ijarah* berarti menyewakan atau memberikan manfaat atas suatu barang atau jasa. *Ijarah* juga diartikan sebagai “*Al-Ajr*” yang arti *iwadh* atau imbalan dari pengertian ini pahala (*tsawab*) dinamakan *ajr* (upah/pahala). Karena itu istilah *ijarah* berdasarkan definisi diatas, maka akad *ijarah* tidak boleh dibatasi oleh syarat. Akad *al-ijarah* juga tidak berlaku bagi pepohonan untuk diambil buahnya, karena buah itu adalah materi (benda), sedangkan akad *al-ijarah* itu hanya ditunjuk kepada manfaat saja. Demikian juga kambing dan sapi, tidak boleh dijadikan sebagai objek *ijarah*, untuk diambil susu atau bulunya karena susu dan bulu termasuk materi.

Jumhur ulama fikih juga tidak membolehkan air mani hewan ternak pejantan seperti sapi, kuda, kerbau, dan kambing karena mani (seperma) itu adalah materi, yaitu untuk mendapat keseluruhan hewan tersebut. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surah Al-Qashash ayat 26:



<sup>3</sup> Hasil observasi tanggal 24 Agustus 2013



26. Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".<sup>4</sup>

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa dibolehkannya mengambil seseorang sebagai pekerja (buruh) dengan dasar orang yang kuat dalam bidangnya serta dapat dipercaya.

Seperti dalam hadis Nabi SAW:

وعن ابي عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اعطوا الاجير اجره قبل  
أن يجفّ عرقه<sup>5</sup>

Artinya: *Dari Ibnu Umar r.a ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Berikanlah kepada tenaga kerja itu upahnya sebelum keringnya kering . ( HR. Ibnu Majah)<sup>6</sup>*

Hadis tersebut menjelaskan bahwa upah harus diberikan kepada orang yang dipekerjakankan. Dengan demikian, amanah tersebut adalah tanggung jawab bagi pemberi kerja serta yang diberi pekerjaan hendaknya bersifat amanah dan juga bertanggung jawab atas pekerjaannya. Hal ini pulalah yang diamanatkan oleh Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen memperhatikan substansi Pasal 19 ayat 1 dapat diketahui bahwa tanggung jawab pekerja/pelaku usaha meliputi:

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah *Al-Qur'an*, Semarang: PT Karya Toha Putra, 2002, hlm. 646

<sup>5</sup> Muhammad bin Isma'il Amirul Yamani As- Shan 'ani, *Subul As-Salam, Juz 3*, Darul Kutubul Ilmiah, Lebanon, Cet. 4, 1988, hlm. 129

<sup>6</sup> Ahmad Wardi Muslich, *op. cit* hlm. 320

1. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan
2. Tanggung jawab ganti kerugian atas pencemaran; dan
3. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerugian konsumen

Berdasarkan hal ini, maka adanya produk barang dan/ atau jasa yang cacat bukan merupakan satu-satunya dasar pertanggungjawaban pelaku usaha. Hal ini berarti bahwa tanggung jawab pelaku usaha meliputi segala kerugian yang dialami konsumen.<sup>7</sup>

Disinilah letak pentingnya nilai keseimbangan antara produsen dan konsumen berada. Bahwa produsen dalam mendayagunakan dan mengembangkan harta bendanya melalui komoditas produk-produknya harus dilakukan dalam kebaikan atau jalan yang tidak menyebabkan kerugian diri sendiri maupun orang lain. Hubungan produsen dan konsumen bukanlah hubungan yang tidak seimbang dimana produsen mempunyai hak yang tidak terkendali untuk memproduksi suatu produknya dengan tujuan mencapai keuntungan yang sebesar-besarnya walaupun dapat merugikan konsumen. Sebaliknya hubungan keduanya harus berada dalam keseimbangan tertentu dalam pengertian menghindari pemusatan kekuasaan ekonomi dan bisnis dalam genggamannya semata.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Ahmad Miru, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT. Rajawali Press, 2004, hlm. 126

<sup>8</sup> Muhammad R. Lukman Fauroni, *loc. cit*, hlm. 104

Masalah ini perlu diangkat karena menurut penulis perlindungan konsumen masih belum mengkaji lebih mendalam dan supaya mendapat hasil yang memuaskan berupa perlindungan hak-hak konsumen secara adil.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan dari latar belakang permasalahan tersebut diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum positif terhadap praktik jasa parkir di Pasar Sore Kaliwungu Kabupaten Kendal?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen dalam jasa parkir di Kabupaten Kendal?

## **C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

Tujuan penelitian

Dalam skripsi ini ada beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh penulis yaitu:

1. Untuk mengetahui praktik jasa parkir di Pasar Sore Kaliwungu Kabupaten Kendal
2. Untuk mengetahui sejauh mana perlindungan konsumen dalam jasa parkir di Pasar Sore Kaliwungu Kabupaten Kendal

Manfaat penelitian adalah:

1. Sebagai bahan masukan bagi pengelola jasa parkir dan masyarakat dalam menggunakan jasa parkir serta risiko dan langkah-langkah untuk memperoleh kepastian hukum
2. Sebagai pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan
3. Sebagai bahan penelitian lebih lanjut

#### **D. TELAAH PUSTAKA**

Dalam skripsi ini penulis melakukan telaah pustaka dengan membaca serta mencermati literatur yang membahas mengenai *ijarah* dan penelitian terkait dengan tema yang diangkat. Setelah melakukan pencarian mengenai masalah yang diangkat, ternyata penulis tidak menemukan skripsi yang sama yang membahas perlindungan parkir atau dengan kata lain belum pernah dibahas.

Belum banyak buku atau literatur yang membahas tentang perparkiran secara spesifik (terutama yang ada relevansinya dengan hukum Islam). Maka dari itu penulis mencoba menggabungkan bahasan tentang perlindungan konsumen dalam jasa parkir secara hukum positif dengan hukum Islam.

Meskipun demikian sudah ada beberapa skripsi yang membahas mengenai perlindungan konsumen yang bisa dijadikan bahan telaah demi mempermudah pemahaman.

Adapun skripsi yang membahas mengenai perlindungan konsumen diantaranya:

1. Skripsi karya Sa'adah Lutfi Nur Aini (2199188) yang berjudul *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Relevansinya Dengan Etika Bisnis Islam ( Studi Analisis Pasal 19 UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)* dalam karyanya tanggung jawab pelaku usaha meliputi tanggung jawab produsen dalam menjaga kualitas produk dengan membatasi risiko kerugian yang diderita konsumen secara seminimal mungkin. Dalam hal konsumen menderita kerugian akibat cacat produk UUPK, memberikan hak kepada konsumen untuk menggugat produsen. Pelaku usaha dianggap bersalah atas kerugian yang diderita konsumen kecuali ia dapat membuktikan kerugian yang terjadi tidak dapat dipersalahkan kepadanya. Sehingga konsekuensinya jika gagal membuktikan ketidak lalaiannya maka gugatan ganti rugi penggugat akan dikabulkan dalam hal memiliki kekuatan hukum yang sah sehingga ia harus memikul risiko kerugian yang dialami konsumen. Sedangkan bentuk ganti rugi tersebut berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa atau perawatan kesehatan dan pemberian santunan.
2. Skripsi karya Siti Choiriyah (2100071) yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha Dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen* dalam karyanya ditulis bahwa dalam pembentukan Undang-Undang Perlindungan Konsumen ditujukan agar perlindungan konsumen bagi para konsumen mempunyai kekuatan hukum tetap serta

memberi kepastian hukum bagi konsumen di Indonesia yang berada di masa era globalisasi dan kemajuan teknologi. Hal ini sesuai dengan hukum Islam yang sangat menjunjung tinggi keadilan dan perlindungan berbagai pihak. Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini tidak dapat terlaksanakan dan efektif tanpa ada dukungan dari pemerintah, aparatur negara, pelaku usaha, swasta dan konsumen.

3. Skripsi karya Abdul Ghofir Ismail (2103166) yang baerjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Deposito Wadi'ah (Studi Kasus di BMT Syirkah Muawanah MWC NU Adiwerna)* dalam karyanya disebutkan bahwa praktek *wadi'ah* yang dipraktekkan di BMT Syirkah Muawanah MWC NU Adiwerna tidak sesuai dengan konsep *wadi'ah* dalam hukum Islam karena sifat dari produk dan akad yang digunakan saling bertolak belakang. Seharusnya BMT harus menerapkan akad *wadi'ah* sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tidak hanya mencari profit (keuntungan) semata dan harus sesuai dengan kesepakatan nisbah yang telah disepakati diawal oleh dua belah pihak. Penggunaan *wadi'ah* di BMT Syirkah Muawanah hanya sekedar istilah saja demi memperoleh pangsa pasar yang menjanjikan, tetapi tidak menjalankan aturan-aturan yang terkandung dalam ekonomi Islam yang sesuai dengan hukum Islam.

Meskipun semua hasil penelitian skripsi diatas banyak yang membahas masalah perlindungan konsumen, namun semua itu tidak secara tegas dan spesifik membahas mengenai perlindungan dalam perparkiran. Hal ini



dikarenakan inti permasalahan yang diteliti terfokus kepada menganalisis perlindungan para pengguna jasa parkir kaitannya dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen serta PERDA Kabupaten Kendal tahun 2011.

## E. METODE PENELITIAN

Penelitian ini membahas mengenai akad yang digunakan dalam jasa parkir serta perlindungan konsumennya. Agar dapat memenuhi standar karya tulis ilmiah yang bermutu serta mengarah pada objek sasaran penelitian, maka penulis menggunakan pendekatan secara *kualitatif*. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar ilmiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang dilakukan dan dengan jalan melibatkan metode yang ada.<sup>9</sup>

Lokasi yang akan diteliti oleh penulis adalah wilayah Pasar Sore Kaliwungu Kabupaten Kendal

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan atau *field research* yaitu kegiatan yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu baik di lembaga-lembaga dan organisasi masyarakat (sosial) maupun lembaga pemerintahan.<sup>10</sup>

### 2. Sumber Data

---

<sup>9</sup> Lexi J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009. Hal. 5

<sup>10</sup> Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001, hlm. 31

Yang dimaksud dengan sumber data adalah segala subyek dari mana data itu diperoleh. Data ini terbagi atas:

a. Data Primer

Jenis data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama melalui prosedur dan teknik pengambilan data yang dapat berupa interview, observasi, maupun menggunakan instrumen pengukuran yang khusus dirancang sesuai dengan tujuan penulisan.<sup>11</sup>Data diperoleh dari pengelola parkir, tukang parkir serta masyarakat pengguna parkir berasal dari wawancara 50 orang.

b. Data Sekunder

Jenis data sekunder adalah jenis data yang dapat dijadikan sebagai pendukung data pokok (primer), atau dapat pula didefinisikan sebagai sumber yang mampu atau dapat memberikan informasi atau data tambahan yang diperoleh dari informasi yang didapat dari DISHUB kota Kendal, aturan perparkiran serta PERDA Nomor 8 Tahun 2011 memperkuat data pokok.<sup>12</sup>Maksudnya adalah data sekunder ini diperoleh dari sumber berupa kepustakaan seperti buku, majalah, jurnal, karya ilmiah skripsi serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan pembahasan.

### 3. Metode Pengumpulan Data

---

<sup>11</sup>Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo, Cet. Ke-11, 1998, hlm. 22

<sup>12</sup>Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta:Raja Grafindo, Cet. 10, 1997, hlm. 85

a. Metode Observasi

Dalam menggunakan metode observasi cara yang paling efektif adalah melengkapinya dengan format atau blangko pengamatan sebagai instrument. Dalam hal ini peneliti melakukan observasi (pengamatan) terhadap aktivitas perparkiran di Kabupaten Kendal.

b. Metode Interview (wawancara)

Interview (wawancara) adalah proses percakapan dengan maksud untuk mengonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan organisasi, motivasi, perasaan, dan sebagainya yang dilakukan dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dengan orang yang diwawancarai.<sup>13</sup> Pihak yang diwawancarai meliputi:

- 1) Pihak pengelola parkir 5 orang petugas parkir
- 2) Masyarakat pengguna jasa parkir sebanyak 50 orang
- 3) Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal

c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui dokumen tertulis berupa Peraturan Daerah Kabupaten Kendal No. 8 tahun 2011 tentang retribusi jasa umum di Kabupaten Kendal.

4. Analisis Data

Setelah penulis memperoleh data yang diperlukan serta cukup memadai, maka data kemudian akan dianalisis menggunakan metode *deskriptif analitis* yaitu metode yang dipakai untuk membantu

---

<sup>13</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Aktualisasi Metodologi ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007, hlm. 155

menggambarkan keadaan yang mungkin terdapat dalam situasi tertentu, dan untuk membantu dalam mengetahui bagaimana mencapai tujuan yang diinginkan.<sup>14</sup>

## F. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk mempermudah dalam memahami serta memperoleh gambaran mengenai pembahasan ini, penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

### BAB I : PENDAHULUAN

Isinya meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitaian sistematika penulisan.

### BAB II : KONSEP UMUM TENTANG *IJARAH* DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

Berisi landasan teori yang memuat pengertian *ijarah*, dasar hukum *ijarah* rukun dan syarat *ijarah*, serta tanggung jawab beserta hal-hal yang membatalkan *ijarah*, dan perlindungan konsumen menurut hukum positif dan hukum Islam

### BAB III : PRAKTEK PERPARKIRAN DI KABUPATEN KENDAL

---

<sup>14</sup> Hadari Nawawi, *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, Cet. Ke-VI, 1995, hlm. 63

Keadaan sosial, ekonomi, budaya serta agama masyarakat Desa kutoharjo, gambaran tentang segala kegiatan praktek perparkiran yang ada di Kaliwungu Kabupaten Kendal.

**BAB IV : ANALISIS TERHADAP PERLINDUNGAN  
KONSUMEN DALAM JASA PARKIR DI KABUPATEN  
KENDAL**

Berisi tentang tinjauan hukum positif dan hukum Islam terhadap pengelolaan jasa parkir dan analisis tanggung jawab pengusaha kaitannya dengan prinsip berusaha secara Islami

**BAB V : PENUTUP**

Berisi kesimpulan dari pembahasan dan saran-saran.

